

**DELIK PENCURIAN KAYU CENDANA
DI DAERAH TK. II KUPANG PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**



BOGOWA
SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Makassar*

Oleh

ACHMAD BUMI
4593060004 / 9931100310028

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2000**

**DELIK PENCURIAN KAYU CENDANA
DI DAERAH TK. II KUPANG PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Makassar*

Oleh

ACHMAD BUMI

4593060004 / 9931100310028

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2000**

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor : A.024/FH/U-45/II/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2000 Skripsi ini telah diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh ACHMAD BUMI No. Stb/Nirm : 4593060004 / 9931100310028 didepan Panitia ujian skripsi, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar bagian Hukum Pidana yang terdiri dari :

UNIVERSITAS
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua

Sekretaris


RACHMAD BARO, SH.MH


NIP. 131 869 779


SITI ZUBAIDAH, SH.MH

NIK. D. 450027

Pengawas Umum

Rektor,


DR. ANDI JAYA SOSE, SE.MBA

NIK.D. 4500729

Tiem Penguji :

Ketua : Prof.Dr. Rusli Effendy,SH

Anggota : 1. Rachmad Baro, SH.MH

2. Marwan Mas, SH.MH

3. Abdul Saïam Siku, SH


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Delik Pencurian Kayu Cendana di
Daerah TK. II Kupang Propinsi Nusa
Tenggara Timur

Nama Mahasiswa : Achmad Bumi
No.STB/Nirm : 4593060004/9931100310028
Program kekhususan : Ilmu - Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran : 23/SKR/Pid/FH/U-45/IV/98
Tanggal Pendaftaran : 15 April 1998
Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof.Dr.Rusli Effendy, SH



Abdul Salam Siku, SH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Abdul Salam Siku, SH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Achmad Bumi

No.Stb/Nirm : 4593060004/9931100310028

Program Kekhususan : Ilmu - Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Nomor Pendaftaran : 23/SKR/Pid/FH/U-45/IV/98

Tanggal Pendaftaran: 15 April 1998

Tanggal Persetujuan:

Judul Skripsi : Delik Pencurian Kayu Cendana di
Daerah Tk. II Kupang Propinsi Nusa
Tenggara Timur

Ujung Pandang,

1999

~~Dekan,~~




Rachmad Baro, SH., MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan penulisan	5
1.4 Metode penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian dan Unsur Delik Pencurian	8
2.2 Jenis Pencurian	19
2.3 Faktor Penyebab Drang Melakukan Pencurian	31
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	35
3.1 Frekwensi Pencurian Kayu Cendana ..	35
3.2 Cara menanggulangi Delik Pencurian Kayu Cendana	40

3.3 Cara Menanggulangi Delik Pencurian Kayu Cendana	46
3.4 Dampak Pencurian Kayu Cendana Terhadap Perekonomian Daerah.....	49
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56



DAFTAR TABEL

Tabel.	Teks	Halaman
1.	Frekwensi Pencurian Kayu Cendana di Daerah Tk. II Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur ...	35
2.	Pencurian Kayu Cendana yang dilimpahkan ke Jaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kupang ..	39
3.	Pandangan Responden Terhadap Delik Pencurian Kayu Cendana di Daerah Tk. II Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur	45
4.	Hasil Penerimaan Penjualan Kayu Cendana	51
5.	Pendapatan Asli Daerah Per-Tahun Anggaran	52

BOSOWA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan berlindung dibalik kebesaran ilahi rabbi, sang pencipta langit dan bumi atas inayah dan magfirahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul DELIK PENCURIAN KAYU CENDANA DI DAERAH TK.II KUPANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Sulawesi Selatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tak luput dari segala kekurangan dan kekhilafan, akan tetapi berkat bantuan dari bapak/ibu/sdr (i) akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

- 1). Ayahanda dan ibunda tercinta (Kasmin Bumi dan Alm. Khamsi B.Solo) yang telah membesarkan, mendidik dengan segala curahan kasih sayang serta kakanda St. Nasyirah Lamuda, adikku tercinta Abd. Rauf, Basirun dan Astuti atas segala dorongan serta bantuannya sampai selesainya study ini.
- 2). Bapak Dr.Andi Jaya Sose, SE.MBA selaku rektor Universitas "45".

- 3). Bapak Rachmad Baro, SH.MH selaku dekan Fakultas Hukum, bapak Ruslan Renggong, SH.MH, Ibu St.Zubaida, SH.MH, Bapak Marwan Mas, SH.MH masing-masing selaku pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas "45".
- 4). Bapak Prof.Dr.Rusli Effendi, SH dan Bapak Abd.Salam Siku, SH masing-masing selaku pembimbing I dan II.
- 5). Bapak Abd. Salam Siku, SH selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas "45"
- 6). Adik-ku tercinta St.Rahmah H. Idris atas bantuan dan dorongannya baik secara moril maupun materil sampai selesainya skripsi ini.
- 7). Adik-adik Alwathan Club Ibrahim KI, Syamsuddin LT, Ismaluddin, Syamsuddin PW, Yusuf Maswari, Ibrahim Rahibun, Ramlah E, Ishak, Zakaria Husen, Ibrahim Walanda, Hasan LT dan kaum akhwat Alwathan yang tak sempat disebutkan namanya.
- 8). Kakanda Abd. Wahab Tahir, Herlinda Pati, SH, Qamariah Muin, SH, Arie Darwis Arinda, SH, Ratnawati, SH, Agus Haikal, Zainun, Hawani Rasyid, Andi Sari Yulia Nova dan Nurfaidah serta Achar Mustamin Topotiri atas persaudaraan dan kebersamaannya selama ini dibangku kuliah.

Akhirnya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, semoga Allah Rabbul'alamin memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan dan budi jasanya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, Amin.



DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Perkembangan Delik Pencurian Kayu Cendana di Daerah Tk. II Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur	35
2.	Pencurian Kayu Cendana yang dilimpahkan ke Jaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kupang ...	39
3.	Pandangan Responden Terhadap Delik Pencurian Kayu Cendana di Daerah Tk. II Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur	45
4.	Hasil Penerimaan Penjualan Kayu Cendana	51
5.	Pendapatan Asli Daerah Per-Tahun Anggaran	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang semakin maju seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini, membawa pengaruh dalam kehidupan, bukan saja dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga dalam bidang hukum. Segala peraturan dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sedapat mungkin mampu menghadapi tantangan dan problema yang dihadapi masyarakat, sehingga dengan adanya serangkaian tata tertib masyarakat dapatlah tercapai tujuan itu sendiri yakni terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian jika orang membicarakan hukum, lebih-lebih diinginkan hasil yang memuaskan, sudah tentu harus menyiapkan diri untuk berhadapan dengan masalah yang bentuk dan sifatnya kompleks. Kompleksnya masalah hukum antara lain disebabkan oleh fungsinya yang selalu bersentuhan dengan masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam pergaulan sesama anggota masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Van Apeldoron (1981 : 22) bahwa hukum itu adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

Dalam masyarakat masih sering dijumpai berbagai masalah yang timbul dan mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam pergaulan sehari-hari, seperti kejahatan dan pelanggaran dalam berbagai bentuk dan jenisnya.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit untuk ditiadakan selama manusia itu ada, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982 : 2) bahwa kejahatan itu merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat dunia.

Untuk menanggulangi berbagai bentuk dan jenis pelanggaran yang terjadi, salah satu sarana yang dapat dipergunakan adalah peraturan hukum antara lain perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran anggota masyarakat untuk mentaati hukum yang berlaku adalah *Conditio Sine qua non*, oleh karena tanpa kesadaran masyarakat maka mustahil hukum dan undang-undang dapat ditegakkan demi tercapainya hukum itu sendiri.

Berbagai bentuk dan jenis kejahatan dan pelanggaran yang dimaksud meliputi kejahatan harta benda, kejahatan terhadap jiwa seseorang, kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, kejahatan pemalsuan dan kejahatan terhadap kepentingan hukum negara. Begitu juga pelanggaran yang meliputi Buku III KUHP dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Diantara perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam KUHP adalah pencurian. Delik pencurian yang diatur dalam Bab XXII pasal 362 sampai 367 KUHP merupakan suatu perbuatan yang akibatnya sangat meresahkan warga masyarakat.

Keresahan-keresahan yang timbul sebagai akibat terjadinya pencurian disebabkan, delik pencurian merugikan dari segi ekonomi. Selain kerugian ekonomi yang timbul dengan seringnya terjadi pencurian dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial. Kalau hal ini tidak dapat dicegah dan diberantas, maka pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap pembangunan daerah, dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara terus menerus, akhirnya berdampak pula pada pembangunan nasional umumnya dan pembangunan daerah khususnya. Untuk itu dalam Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa:

- a). Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
- b). Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat

menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata.

- c). Dalam rangka pembangunan hukum perlu lagi ditingkatkan upaya pembaharuan hukum serta terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dimana dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Delik pencurian tersebut jika dikaitkan dengan pencurian terhadap kayu cendana sebagai salah satu aset yang potensial di daerah TK. I Nusa Tenggara Timur selain berdampak pada keresahan warga masyarakat juga berdampak pada perekonomian daerah, karena kayu cendana adalah salah satu aset primadona daerah NTT.

Dari berbagai jenis dan bentuk kejahatan yang terungkap dari latar belakang permasalahan tersebut maka penulis mengangkat dan membahasnya dalam sebuah skripsi berjudul : **DELIK PENCURIAN KAYU CENDANA DI DAERAH TK. II KUPANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas dan untuk menghindari penulisan yang sifatnya terlalu meluas sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dikalangan pembaca maka penulis membatasi pembahasan pada hal-hal yang tercantum dalam rumusan masalah dibawah ini :

- 1). Bagaimana perkembangan delik pencurian kayu cendana di daerah Tk. II Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur ?
- 2). Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik pencurian kayu cendana ?
- 3). Bagaimanakah cara menanggulangi delik pencurian kayu cendana ?
- 4). Sejauhmanakah dampak pencurian kayu cendana terhadap roda perekonomian daerah ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan delik pencurian kayu cendana.
2. Untuk mengetahui cara menanggulangi delik pencurian kayu cendana.
3. Untuk mengetahui cara menanggulangi delik pencurian kayu cendana.
4. Untuk mengetahui dampak pencurian kayu cendana terhadap roda perekonomian daerah.

Kegunaan penulisan adalah :

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2. Dapat dijadikan masukan bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang delik pencurian kayu cendana.

3. Sebagai masukan bagi penegak hukum dalam penanggulangan delik pencurian kayu cendana di daerah TK. II Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam masalah ini adalah di Kupang Ibu Kota Propinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Timur, karena Kayu Cendana sebagiannya berada di daerah Kupang Nusa Tenggara Timur.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan ini, perlu disusun cara kerja penelitian dalam rangka usaha mengumpulkan data/fakta dari berbagai masalah berdasarkan ilmu pengetahuan.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari publikasi lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang sifatnya sekunder.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan dengan jalan turun

- Wawancara, dilakukan terhadap pihak yang dianggap dapat memberikan masukan relevan dengan masalah tersebut, antara lain ; Petani Kayu Cendana, Polres Kupang, Kejaksaan Negeri Kupang, dan Pengadilan Negeri Kupang.
- Angket/Quisioner, dibagikan kepada 50 responden yang dipilih.

1.4.3. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut digeneralisasikan kemudian diolah dalam bentuk tabel frekwensi (F) dan persentase (%), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tabulasi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Delik Pencurian

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang delik pencurian, terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian hukum pidana positif. Hukum pidana positif dalam arti yang umum adalah hukum pidana yang berlaku disuatu wilayah tertentu yang didalamnya memuat aturan-aturan yang mengandung larangan dan diancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil seperti yang dimaksud oleh Enschede-Heijder dengan hukum pidana sistematis (Andi Hamzah 1991 : 4) sebagai berikut :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berkaitan dengan pengertian hukum pidana positif, perlu pula diuraikan pengertian delik, yang oleh banyak pakar hukum pidana diistilahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan melanggar hukum dan tindak pidana.

Perkataan delik berasal dari bahasa latin delika atau deliktum (Andi Zainal Abidin Farid, 1986 : 246), yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah strafbaar feit. Belum adanya terjemahan resmi Wetboek van Strafrecht, para pakar hukum Indonesia menerjemahkan Starfbbaar feit tersebut dengan berbagai istilah yaitu Pelanggaran pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik dan tindakan pidana.

Menurut Andi Zaenal Abidin Farid (1995 : 232) bahwa: istilah deliklah yang paling tepat digunakan karena :

- a. bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral ;
- c. dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan-badan hukum, orang mati;
- d. orang yang memakai istilah Strafbaar Feit tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.

Demikian pula pendapat Haziwenkel Suringa (Andi Zainal Abidin Farid, 1986 : 257) yang menyatakan bahwa kata delik kurang dapat dibantah, juga sudah menjadi kebiasaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin istilah delik dipergunakan. Pendapat Andi Zainal Abidin Farid tersebut, menurut hemat penulis sangat tepat, sebab kesimpangsiuran penggunaan istilah dengan maksud yang sama dapat dihindari juga istilah delik sudah ada dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan definisi atau pengertian delik, jadi rumusan dan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana Indonesia juga berbeda yang tergantung sudut pandangannya.

Moeljatna yang berpandangan dualistik (1983 : 54) memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Demikian juga Roeslan Saleh (1983 : 9) memakai istilah perbuatan pidana dengan rumusan :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa aturan yang melarang. Tresna (Rusli Effendi, 1989 : 51) memberikan patokan :

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan.

Rusli Effendi (Op.cit : 52) menggunakan istilah peristiwa pidana dengan rumus :

Menurut hemat saya suatu peristiwa pidana adalah peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, sebabnya saya memakai hukum pidana ialah : karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat).

Pendapat para pakar hukum pidana yang berbeda tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan monisme dan dualisme. Aliran monisme tentang delik menyatakan unsur perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran ini berpendapat bahwa jika ada delik disitu maka ada orang yang harus dipidana. Jadi ini berarti bahwa semua unsur delik sama dengan syarat-syarat orang dijatuhi pidana.

Unsur-unsur delik menurut aliran monisme :

- a. Mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum atau tak ada dasar pembedaan ;
- c. Ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa;
- d. Perbuatan dapat dipertanggungjawabkan dan tak ada dasar pemaaf.

Dengan demikian kesimpulan pendapat aliran monisme adalah bahwa apabila salah satu unsur delik tidak ada, maka tidak ada orang yang dapat dipidana atau tidak delik yang terjadi. Lainnya halnya dengan pandangan-pandangan dualisme yang mensistimatisasi syarat pembedaan. Dengan demikian menurut aliran dualisme tidak semua unsur dimasukkan ke dalam perbuatan, tetapi dipisahkan menjadi dua kelompok yakni kelompok perbuatan dan kelompok pembuat atau pertanggung jawaban pembuat.

Syarat-syarat pemidanaan yang termasuk kelompok perbuatan yakni mencocoki rumusan delik, melawan hukum (tidak ada dasar pembenar). Sedangkan unsur pembuat yakni kesalahan (dolus atau culpa) dan kemampuan bertanggung jawab adanya pemisahan kedua bagian tersebut tidak prinsipil akan tetapi hanya bersifat teknis saja dan hanya bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Dengan adanya pemisahan itu Rusli Efendy (1989 : 53) menyatakan :

Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidaknya peristiwa pidana. Untuk mensistimasi tumpukan pidana yang ruwet. Dan waktu hendak menjatuhkan pidana, kedua segi tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Kedua syarat ini merupakan syarat timbal balik. Dengan demikian aliran ini dapat juga disebut aliran monodualisme.

Kembali pokok pembahasan, pencuri berasal dari kata curi yang mendapat awal pe dan akhiran an yang berarti sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain (WJS Poerwadarminta 1976 : 217).

Andi Hamzah (1986 : 172) menerjemahkan isi pasal 362 KUHPidana :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda pidana paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan tersebut, maka ditarik unsur-unsur pencurian sebanyak empat bagian, sebagian yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1986 : 254) :

- a. Perbuatan mengambil sebagai delik yang sebenarnya;
- b. Pengambilan itu harus menyangkut sesuatu barang;
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
- d. Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.

Berdasarkan rumusan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa delik pencurian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan jalan mengambil barang orang lain seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan melawan hukum. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan keempat unsur delik pencurian tersebut :

ad.1 Perbuatan mengambil.

H.A.K. Moch. Annwar (1986 : 17) mengartikan perbuatan mengambil sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedang P.A.F. Lamintang (1981 : 79) menyatakan perbuatan mengambil haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan

untuk membawa suatu berada dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak".

Juga R. Soesilo (1980 : 215) mengartikan kata mengambil :

Mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tapi penggelapan (pasal 372 KUHPidana).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengambil terwujud apabila barang yang diambil itu telah berada dalam lingkungan kekuasaan yang mengambil, dan terlepas dari kekuasaan pemilik barang itu. Cara mengambil pun tidak terbatas dengan menggunakan tangan, akan tetapi mengambil dapat dengan cara lain seperti mengait, dengan kaki, dengan besi atau menyuruh binatang piaraan.

a.d.2 Yang diambil haruslah menyangkut suatu barang.

Pencurian tidak lepas dari harta orang, karena obyek pencurian adalah harta benda, dalam hal ini barang yang terwujud, perjalanan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka bukan saja barang terwujud dapat dicuri akan tetapi juga barang yang tidak berwujud, seperti aliran listrik.

Perubahan pendapat mengenai benda berwujud ini dapat dilihat pada keputusan Hoge Read tanggal 25 Mei 1921 Andi

Zainal Abidin Farid, 1986 : 151), tentang pencurian aliran listrik di Negeri Belanda. Adanya keputusan tersebut, maka pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada berwujud akan tetapi juga yang tidak berwujud, sebab jenis aliran listrik tidak dapat dilihat dengan nyata, namun dapat diambil.

Menurut Gerson W. Bawengan (1983 : 147) bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi diperluas dengan termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas. Lebih lanjut Cross and Jones (Gerson, W. Baweang Ibid) menyatakan bahwa :

Yang dicuri itu mempunyai nilai dan mempunyai kemungkinan untuk dicuri. Benda-benda yang tidak bergerak seperti rumah batu atau tanah, walaupun memiliki nilai, namun sifat-sifat benda sebagai rupa, sehingga tidak mempunyai kemungkinan untuk dicuri.

R. Soesilo (1980 : 593) menyatakan bahwa :

Sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "Daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa rambut helai wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut, adalah pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

S.R. Sianturi (1983 : 593) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian ini, adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tidak ada nilai ekonomisnya, untuk itu dia diketahui bahwa tindakan itu melawan hukum.

Berdasarkan pengertian barang tersebut, hemat penulis adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis berharga bagi pemiliknya, dan walaupun tidak berharga bagi yang mengambil dan mempunyai kemungkinan untuk dicuri.

a.d.3 Barang itu seluruhnya atau kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga ialah barang itu seluruhnya dan atau sebagian kepunyaan orang lain, termasuk dalam hal ini apabila sebagian diantaranya milik pelaku. Barang yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) dan barang yang sudah dibuang pemiliknya (*res delictae*) tidak dapat menjadi objek pencurian.

a.d.4 Pengambilan itu dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum.

Unsur yang keempat menekankan bahwa harus ada maksud untuk memiliki barang orang lain yang diambilnya itu dengan melawan hukum. Maksud untuk memiliki berarti melakukan sesuatu perbuatan terhadap barang itu seolah-olah miliknya.

Andi Zainal Abidin Farid (catatan kuliah 1998) menyatakan bahwa unsur memiliki diartikan sebagai sengaja

tingkat pertama, sengaja sebagai niat, maksudnya orang itu bertindak sebagai pemilik dari sesuatu barang dengan cara tidak sah, sedangkan sebenarnya ia tidak mempunyai hak sama sekali untuk berbuat demikian menurut undang-undang.

Tidak dapat disebut delik pencurian bilamana barang yang diambil seseorang tidak ada pemiliknya. Tidak termasuk pula bilamana atau telah dilepaskan kekuasaannya atas barang tersebut. Namun apabila maksud mengambil barang tersebut untuk menghancurkannya tidak termasuk, akan termasuk delik menurut pasal 406 ayat 1 KUHP, atau yang mengambil atau yang disuruh mengambil dalam keadaan error in facti (khilaf tentang keadaan barang).

R. Soesilo (1980 : 216) menyatakan :

Orang "karena keliru" mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemui barang itu di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud "untuk memiliki" barang itu masuk dalam pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi barang tersebut secara diam-diam disimpan dirumahnya untuk dimiliki (tidak diserahkan kepada polisi), maka ia dikategorikan sebagai penggelapan (pasal 372 KUHP), karena waktu barang itu sudah berada ditangannya.

Perkataan melawan hukum oleh H.A.K Moch.Anwar (1986 : 19) diartikan sebagai perbuatan yang dimiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Sedangkan pengertian melawan hukum oleh Mahkamah Agung (H.R. tahun 1911) diartikan secara sempit yaitu tanpa mempunyai hak sendiri (Andi Zainal Abidin Farid, 1986 : 274) sebagai pertentangan dengan kecermatan terhadap pribadi orang lain atau barang yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak perbuatan pidana atau delik, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan, maka tidak terjadi suatu delik. Adakalanya suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik atau sesuai dengan pasal undang-undang pidana, akan tetapi pembuatanya sama sekali tidak dapat dipidana yaitu adanya dasar pembenar atau dasar pemaaf. Juga ada kalanya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang jujur dan bersih, akan tetapi terjebak pada perbuatan yang tercelah. Contoh klasik dalam pelajaran ilmu hukum pidana yaitu seseorang yang hendak mencuri sebuah sepeda berpura-pura meminta tolong kepada seseorang yang tua, yang kelihatannya peramah dan suka menolong. Akan tetapi baru beberapa langkah orang tua tersebut menarik sepedah itu, keluarlah yang punya sepeda dan orang tua tersebut tidak dapat dipidana melakukan delik pencurian karena ia melakukan perbuatan dengan itikad baik tanpa mengetahui hal yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan azas hukum, tidak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

2.2 Jenis Pencurian

Kejahatan terhadap harta benda diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khususnya delik pencurian diatur dalam Bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menyimak bunyi pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa ada lima jenis pencurian :

1. Pencurian biasa;
2. Pencurian berat;
3. Pencurian ringan
4. Pencurian kekerasan, dan
5. Pencurian dalam kalangan keluarga.

Lebih jelasnya kelima jenis pencurian tersebut, akan diuraikan sebagai berikut :

(1) Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP, yang merupakan dasar ancaman bagi pelaku pencurian dan juga menjadi tolak ukur, apakah suatu pencurian termasuk dalam pencurian biasa, berat dan ringan, dan yang penting diperhatikan adalah perbuatan pembuat, memenuhi rumusan pasal 362 KUHP :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda pidana paling banyak sembilan ratus rupiah.

Memperhatikan rumusan pasal 362 KUHP tersebut, dapat ditarik suatu rumusan untuk menentukan kategori pencurian biasa sebagai berikut :

1. perbuatan mengambil;
2. yang diambil adalah suatu barang;
3. barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. maksud hendak memiliki secara melawan hukum.

Suatu perbuatan dapat digolongkan atau diklasifikasikan sebagai pencurian berat, apabila pencurian tersebut selain memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP juga harus memenuhi unsur lain yang terdapat dalam pasal 363 KUHP.

Pasal 363 KUHP diterjemahkan oleh Andi Hamzah (op,cit : 173) :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan karena api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang.

3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, pemerintah palsu pemakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian dirumuskan dalam angka ketiga itu disertai dengan salah satu keadaan tersebut dalam angka 4 dan 5 dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Menyimak rumusan pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur kelima jenis delik pencurian :

1. Semua unsur pencurian yang terdapat dalam pasal 362 kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Unsur-unsur lain seperti :
 - a. barang yang dicuri adalah ternak;
 - b. dilakukan pada waktu kejadian malapetaka seperti : gempa bumi, kebakaran, banjir, gunung meletus, dan lain-lain;

jadi sudah tentu tidak bisa lagi menjaga barang-barangnya dan orang yang perbuatannya pencuriannya dalam keadaan demikian sangat rendah moral kepribadiannya dan tidak berprikemanusiaan. Antara kejadian malapetaka dan waktu terjadinya perbuatan pencurian harus ada hubungan yang sangat erat dan mempengaruhi secara langsung orang yang mempunyai barang, misalnya terjadi tanah longsor di Kupang NTT kemudian di Atambua ada orang yang melakukan pencurian pada waktu bersamaan tidak termasuk, sebab jarak antara Kabupaten Atambua dengan Kupang sangat jauh dan tidak langsung mempengaruhi orang yang kehilangan barangnya di Kupang.

- c. Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya di dalamnya.

Pengertian malam hari tersebut dalam pasal 98 KUHP yang berbunyi : disebut malam yaitu waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit.

Sedangkan yang dimaksud rumah menurut R. Soesilo (1980 : 217) adalah :

Rumah (woning), tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya. Sebuah gedung atau toko yang tidur didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebuah rumah.

S.R. Sianturi (1983 : 640) mengartikan pekarangan tertutup sebagai suatu pekarangan tertutup yang diberi batas jelas seperti pagar besi, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah dalam pekarangan itu.

d. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu.

Pengertian bersama-sama dapat dilihat pada rumusan pasal 55 KUHP (Andi Hamzah, 1986 : 58 - 59) :

(1) dipidana sebagai pembuat :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terdapat penganjur, hanya perbuatan sengaja dianjurkan segala yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Rumusan pasal tersebut, menegaskan bahwa pembuat dibagi atas :

- a. Orang yang melakukan (Pleger) yaitu orang sendirian mewujudkan segala anasir atau elemen dari delik tersebut.

- b. Orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dalam hal ini harus lebih dari dua orang yang mana ada orang yang menyuruh (doen plegen) dan ada yang disuruh (plegen).
- c. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan memakai kekerasan dan sebagainya, dengan dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu. Pengertian membongkar dan merusak pada dasarnya sama namun yang membedakannya adalah kualitas akibat perbuatan itu. Membongkar dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ditujukan kepada benda atau barang yang lebih besar, seperti membuat lobang didinding, melepaskan jendela atau pintu. Pengrusakan atau merusak ditujukan kepada hal-hal yang kecil saja, seperti memecahkan kaca jendela atau pintu dan sebagainya.

Pengertian memanjat dapat dilihat pada pasal 99 KUHP (Andi Hamzah, 1986 : 74).

Yang disebut memanjat termasuk juga melalui lobang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk melalui lubang dibawah tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit digunakan sebagai penutup.

Lebih lanjut H.H.K. Moch. Anwar (1986 : 23) menyatakan bahwa :

Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bahagian dari rumah, menaiki jendela yang terbuka, menaiki genteng, naik diatas tembok baik dengan tangga ataupun tanpa tangga, meloncat keatas rumah.

Pengertian kunci palsu dirumuskan dalam pasal 100 KUHP (Andi Hamzah, 1986 : 74), yang disebut dengan anak kunci palsu termasuk juga perkakas yang tidak termasuk untuk membuka kunci.

Perintah palsu adalah suatu perintah palsu yang kelihatannya dikeluarkan oleh wewenang, akan tetapi bukan sebenarnya seperti seseorang yang mengaku petugas PLN dengan membawa surat keterangan seolah-olah ia diperintahkan sesuatu dalam rumah dan sebagainya. Pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan seseorang yang tidak berhak untuk memakainya dan tidak perlu dikeluarkan instansi atau kantor yang berwenang untuk itu, misalnya seseorang yang memakai pakaian perusahaan air minum datang ke rumah seseorang dengan alasan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, akan tetapi tujuannya hanya untuk mencuri.

(3) Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP (Andi Hamzah, 1980 : 172) yang berbunyi :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 364 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Rumusan pasal 364 KUHP tersebut diatas diperjelas oleh R. Sugandhi (1980 : 381) :

1. Pencurian biasa (pasal 362) asal harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah ;
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 (1) sub (4) asal harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;
3. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejadian atau mengambil barang itu dengan jalan membongkar kejadian atau mengambil baran itu dengan jalan membongkar merusak, memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, pakaian palsu, pakaian palsu atau jabatan palsu, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 363 (1) sub 5 asalkan tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah harganya dan tidak dilakukan didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup . yang ada rumah di dalamnya.

Dengan demikian, maka pencurian yang dilakukan, walaupun harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, namun perbuatan yang dilakukan itu termasuk dalam kategori tersebut di bawah ini, maka perbuatan tersebut termasuk pencurian :

- a. yang dicuri adalah ternak;
- b. pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi malapetaka atau keadaan darurat;
- c. pada waktu mala, disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya;
- d. disertai dengan kekerasan (pasal 365 KUHP) tidaklah dapat dikategorikan pencurian ringan.

(4) Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP (Andi Hamzah, 1986 : 173 - 174) :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
 - 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - 3. Jika masuk ketempay melakukan kejahatan dengan masuk atau memanjat atau dengan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu paling

lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Menyimak rumusan pasal tersebut diatas maka yang termasuk pencurian kekerasan adalah pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 KUHP dan keadaan yang memberatkan yang ditentukan dalam pasal 365 KUHP. Keadaan yang memberatkan itu adalah :

1. dilakukan atau disertai dengan ancaman kekerasan;
2. dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang di rumahnya;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. memakai anak kunci, perintah atau pakaian jabatan palsu atau dengan jalan membongkar, merusak, memanjat untuk masuk kedalam tempat kejahatan;
5. mengakibatkan luka-luka berat atau matinya seseorang.

Kekerasan dapat dilihat pengertiannya pada pasal 89 KUHP (Andi Hamzah, 1986 : 71): membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. S.R. Sianturi (1983 P: 610) mengartikan kekerasan atau tindakan kekerasan yakni melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup kuat sehingga orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya.

Selain kata kekerasan dijumpai pula kata luka berat, hal ini diartikan oleh pasal 90 KUHP :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggu daya pikiran selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;

(5) Pencurian dalam kalangan keluarga.

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu pidana ini tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.
- (2) Jika ada adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau ujika dia adalah keluarga sedarah atau semena baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri) maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang lain.

Menyimak rumusan pasal 367 KUHP tersebut, terdapat dua hal pokok :

1. Bagi seorang suami (istri) yang tidak terpisah meja atau ranjang telah melakukan atau membantu melakukan pencurian terhadap isterinya (suaminya) tidak dapat dituntut pidana.

2. Bagi seorang suami (istri) yang tidak terpisah meja dan ranjang, anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping derajat kedua, dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan.

Ketentuan yang tersebut pada bagian pertama, menutup kemungkinan dilakukannya penuntutan. Hal ini karena didasarkan pada status obyek pencurian yang mana termasuk harta bersama, kecuali ada perjanjian antara suami istri tersebut. Hemat penulis bahwa alasan tersebut logis sebab sifatnya sangat mendasar, dan alasan kesusilaan. Ketentuan kedua memungkinkan dilakukannya penuntutan dengan syarat harus ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tanpa pengaduan maka tidak dapat diadakan penuntutan, walaupun itu telah mencocoki rumusan delik.

2.3. Faktor Penyebab Orang Melakukan Pencurian

Pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP adalah salah satu bentuk dari kejahatan. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, Frangk Tannembaum, (1996 : 31) mengatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Jadi setiap perbuatan yang

anti sosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Sebagaimana sudah diutarakan, kejahatan merupakan problema bagi manusia karena meskipun telah diterapkan sanksi yang berat kejahatan itu selalu ada dalam masyarakat manusia. Mengapa kejahatan masih saja terjadi? Made Darm Weda, SH,MS, (1996 : 14) mengatakan sebelum adanya mazhab-mazhab untuk menerangkan tentang kausa kejahatan maka kejahatan sudah ada sejak abad ke-18, pada waktu itu orang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan, tanpa dirasuk setan kejahatan tidak dapat dilakukan.

Pendapat tersebut kemudian ditinggalkan, kemudian muncullah mazhab-mazhab yang menerangkan tentang kausa kejahatan, antara lain :

- 1). Mahzab Klasik, mahzab ini didasarkan atas psikologi hedonistik yang muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar ke Eropa dan Amerika. Menurut mahzab ini setiap orang melakukan kejahatan didasari oleh pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang buruk dan mana yang baik, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan manayang tidak, dengan demikian

kejahatan dalam melakukan pencurian didasari oleh rasa senangnya dalam menikmatinya.

2). Mahzab Kartographik, menurut mahzab ini yang dipelopori oleh Quelet dan A.M. Guerry di Perancis, Inggris dan Jerman mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan berdasarkan wilayah atau geografis dan sosial. Menurut aliran ini kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada dalam suatu wilayah tertentu.

3). Mahzab Sosialis, mahzab ini yang banyak dipengaruhi dengan tulisan Marx dan Engels yang mulai berkembang pada tahun 1850 lebih menekankan pada determinasi ekonomi, kejahatan muncul dan timbul disebabkan oleh tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan harus meningkatkan ekonomi, dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi kejahatan.

4). Mahzab Tripologik, dalam mahzab ini ada tiga aliran yang berkembang yaitu, Lomborso, mental testers dan psychiatric. Dimana ketiga aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan methodologi, mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang yang jahat

dengan orang yang tidak jahat, menurut aliran lombroso kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawah sejak lahir. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu : a) penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda b) tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetrik c) penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar sex dapat dibedakan oleh tanda-tanda tersebut. Dan menurut aliran Mental Testra mengatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan karena mengalami Feeble-mindedness atau orang yang otaknya lemah, orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai apakah perbuatannya itu baik atau jahat. Serta menurut aliran Psikiatri mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan karena mengalami gangguan emosional dalam interaksi sosial, dengan tidak menutup kemungkinan dari teori ini menekankan pada psikosis, epilepsi dan moral insanity, tapi lebih menekankan pada gangguan emosioanal.

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Frekwensi Pencurian Kayu Cendana

Kayu cendana adalah aset daerah yang sangat potensial, oleh karena itu upaya perlindungan dan pengawetan harus dijaga agar tersistem secara rapi untuk menghindari atau punahnya kayu cendana di daerah Tk.II Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dan adapun frekwensi mengenai pencurian kayu cendana di daerah Tk. II Kupang Propinsi NTT dari Tahun 1993 sampai dengan Tahun 1998 dapat terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel

Frekwensi Pencurian Kayu Cendana

di Daerah Tk. II Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur

No	Tahun	Jumlah
1.	1993	21
2.	1994	3
3.	1995	6
4.	1996	6
5.	1997	1
6.	1998	-

Sumber Data : Polres Kupang-NTT.

Dari Tabel satu (1) diatas dapat dilihat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pencurian kayu cendana yang terdapat di daerah tersebut sebanyak (37) kali, yaitu dari tahun 1993 sebanyak 21 kali, tahun 1994 sebanyak 3 kali, tahun 1995 sebanyak 6 kali, tahun 1996 sebanyak 5 kali, tahun 1997 sebanyak 2 kali sedangkan tahun 1998 adalah mines (tidak ada).

Melihat data dari tabel tersebut di atas, perkembangan dari pencurian kayu cendana menurun frekuensinya, akan tetapi hal tersebut belum tuntas diberantas oleh aparat keamanan dalam hal ini Polisi yang bertugas dalam bidang menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman warga masyarakat. Hal itu terungkap lewat wawancara dengan Yunus Lulan (24) petani Kayu Cendana yang tinggal di Kupang (Wawancara, 20 April 1999) sebagai berikut:

Pencurian kayu cendana ini berlangsung sudah sejak lama, bahkan hampir seumur dengan keberadaan kayu cendana, akan tetapi hal itu sampai saat ini belum diberantas secara tuntas, karena model pencurian seperti ini sangat meresahkan warga petani kayu cendana.

Penjelasan tersebut di atas, menggambarkan bahwa bentuk pencurian di daerah tersebut sampai sampai saat ini belum diberantas secara tuntas, dan diakui bahwa bentuk dari pencurian tersebut sangat meresahkan warga masyarakat.

Masih berkaitan dengan hal tersebut, menurut Frederic Kamol (30) petani kayu cendana yang ditinggal di Debufu (wawancara, 21 April 1999) menuturkan sebagai berikut:

Persoalan kayu cendana di daerah ini bukan hanya dalam bentuk pencurian tapi yang terbanyak adalah penggelapan dan kolusi yang dilakukan oleh para pejabat daerah, dan pencurian rata-rata berskala kecil tapi meresahkan warga masyarakat, lantas para aparat keamananpun terkesan lamban dalam menangani, apalagi harga kayu cendana saat sekarang semakin melambung.

Penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa bukan hanya pencurian, tapi yang terbanyak adalah penggelapan dan kolusi, dan pencurian kayu cendana walaupun berskala kecil tapi meresahkan warga masyarakat setempat, dan terkesan aparat keamanan masih lamban dalam menangani dalam hal menangkap serta mengusut tuntas para aktor yang dilakukan oleh para pencuri tersebut, apalagi saat sekarang harga kayu cendana semakin melambung.

Masih berkaitan dengan pencurian kayu cendana, lain halnya dengan penuturan Feliks Rafael, petani kayu cendana yang tinggal di Desapa Kupang (Wawancara, 23 April 1999) menuturkan sebagai berikut :

Mengenai pencurian kayu cendana, para pencuri yang diambil oleh aparat keamanan dalam hal ini polisi adalah rata-rata pemilik atas kayu cendana, karena yang mereka ambil adalah kayu yang ditanam dalam

pekarangan rumah mereka, cuma karena hal itu diatur oleh perda yang sifatnya sangat monopoli, dimana kayu cendana yang ditanam baik oleh perorangan atau kelompok di dalam pekarangan kita sendiri itu adalah milik pemda.

Penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa pencurian kayu cendana yang ditangkap oleh para aparat keamanan adalah rata-rata pemilik kayu cendana, karena kayu cendana yang diambil oleh mereka adalah kayu cendana yang ditanam dalam pekarangan rumah sendiri, ditekan bahwa yang membuat mereka (petani kayu cendana) tertekan adalah dalam pengaturan tata niaga kayu cendana, dimana perda yang mengatur yaitu perda No.16/1986 kemudian diubah dengan Perda No. 2/1996, SK Gubernur No.8/1993 tentang tata usaha Kayu Cendana, dianggap sangat monopoli karena petani kayu cendana dianggap tidak mendapat apa-apa dari hasil penebangan kayu cendana yang tumbuh dan besar dalam lahan mereka sendiri, semuanya dilakukan oleh aparat Pemda NTT.

Adapun beberapa jumlah pencurian kayu cendana yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Kupang adalah dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 2

Pencurian Kayu Cendana yang dilimpahkan ke
Kejaksaan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Kupang

No.	Tahun	Jumlah	
		Kejaksaan Negeri	Pengadilan Negeri
1.	1993	2	-
2.	1994	2	-
3.	1995	1	-
4.	1996	1	-
5.	1997	1	-
6.	1998	-	-

Sumber Data: Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kupang

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa delik pencurian yang berhasil diselesaikan atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kupang dalam kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1998 adalah hanya 7 buah kasus, sedangkan dari kejaksaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang adalah tidak ada. Dengan demikian berarti hanya 7 kasus yang dilimpahkan oleh Polres ke Kejaksaan Negeri Kupang, jadi masih tersisa 30 kasus.

Kasus pencurian yang tidak terselesaikan oleh Kepolisian Resort Kupang dalam kurun waktu 1993 sampai

dengan 1998 dijelaskan oleh Lettu Pol. Suggeng H. (Kasat Serse Polres Kupang) dalam wawancaranya, 16 April 1999 mengatakan bahwa :

Banyak pelaku pencurian yang dilaporkan oleh warga masyarakat, setelah diadakan penyelidikan tidak terdapat barang bukti yang kuat dan cukup, dan juga terlambatnya korban melapor sehingga sulit untuk diadakan penyelidikan, dijelaskan pula bahwa pada tahun 1993 sebagaimana yang terlihat dalam tabel terdapat peningkatan dalam pencurian karena pada tahun tersebut terjadi musim kemarau yang panjang dalam melanda daerah Nusa Tenggara Timur.

Sementara kasus pencurian yang telah dilimpahkan oleh pihak Kepolisian resort Kupang ke Kejaksaan Negeri Kupang dari 7 kasus tersebut dari Kejaksaan tidak satupun dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang, hal ini menurut Yos Syukur Gande, SH (Kepala Kejaksaan Negeri Kupang) yang berhasil diwawancarai pada tanggal 26 April 1999 mengatakan bahwa:

Para pelaku pencurian yang diduga melakukan pencurian yang dilimpahkan dari Polres Kupang ke Kejaksaan adalah tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana, maka pihak kejaksaan melimpahkan kembali ke pihak Polres Kupang untuk melakukan penyelidikan kembali.

3.2 Faktor Penyebab Delik Pencurian Kayu Cendana

Sebelum penulis mengemukakan faktor-faktor yang melatarbelakangi delik pencurian kayu cendana di daerah TK.I Nusa Tenggara Timur, hemat penulis perlu dikemukakan beberapa pandangan tentang kejahatan.

Kejahatan menurut Bonger (Hari Soheradji, 1980: 11) adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

Menurut A.S. Alam (1985 : 3) ada 7 unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (Harm),
2. Kerugian yang ada tersebut diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Harus ada perbuatan (Criminal act)
4. Harus ada maksud jahat (Criminal intent : mensrea),
5. Harus ada peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat,
6. Harus ada pembauran antara kerugian yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan perbuatan,
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas Sudjono (1977 : 20) menyatakan bahwa kejahatan harus ditinjau dari beberapa segi :

Dari segi yuridis yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan sanksi, dari segi kriminologi, yaitu perbuatan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan, menimbulkan dampak langsung yakni timbulnya kerugian bagi pihak korban. Pencurian pun mengandung dua segi, segi yuridis karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan dari segi kriminologi perbuatan tersebut melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat tersebut.

Menurut Hari Soeadji (1980 : 35), secara umum penyebab timbulnya kejahatan dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi atas 2 bagian yakni faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern dalam hal ini adalah faktor yang terdapat pada individu atau pelaku, sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat diluar individu atau pelaku. Z. Bahar (panjimas : No. 307, tahun 1983, halaman 15) menyatakan:

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan. Niat datanya dari penjahat atau pelaku sendiri, sedangkan kesempatan dari situasi yang diciptakan, kalau keduanya memungkinkan maka dapat terjadi kejahatan.

Prof.Dr.Mr.Zainal Abidin Farid (catatan kuliah 1996) menambahkan bahwa walaupun keduanya telah terwujud, akan tetapi yang paling menentukan adalah adanya kemampuan pelaku. Dengan demikian delik pencurian kayu cendana

adalah salah satu bentuk kejahatan maka faktor-faktor yang mendorong adanya pencurian kayu cendana adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor yang turut menentukan seseorang melakukan kejahatan pencurian adalah faktor ekonomi. Seseorang secara alamiah akan memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut terkadang banyak jalan yang ditempuh apakah halal atau tidak halal yang bertentangan dengan norma-norma hukum.

Menurut Ruddi Setiawan (Letda Pol. Pada Kaurbinops Serse Polres Kupang) wawancara tanggal 19 April 1999, mengatakan bahwa:

Para pelaku pencurian kayu cendana sewaktu penyelidikan, pada umumnya beralasan bahwa mereka melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

b. Faktor Pendidikan

Seseorang yang tingkat pendidikannya formalnya rendah sulit tertanam rasa disiplin dalam dirinya. Kondisi seperti ini dapat mendorong mereka untuk berbuat atau melakukan tindakan yang sifatnya melanggar aturan hukum yang berlaku, maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, hal tersebut itu juga terungkap oleh Ruddi

Setiawan (Letda Pol. pada Kaurbinops Serse Polres Kupang) wawancara tanggal 19 April 1999 mengatakan bahwa:

Tingkat pendidikan mereka rata-rata rendah, bahkan banyak diantara mereka yang tidak pernah bersekolah.

c. Faktor Kesadaran Hukum

Faktor yang turut menentukan seseorang melakukan kejahatan adalah faktor kesadaran hukum. Seseorang yang tingkat kesadaran hukumnya rendah dapat mendorong mereka berbuat atau melakukan tindakan yang sifatnya melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal itu terungkap oleh Pieter dan Santa, SH (anggota LBH Universitas Nusa Cendana Kupang), wawancara 27 April 1999 di Kampus UNDANA Kupang, mengatakan bahwa :

Maraknya pencurian belakangan ini, pada umumnya adalah disebabkan masih jauhnya kesadaran hukum pada masyarakat, sehingga makna dari hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum belum dipahami secara menyeluruh dari warga masyarakat, sehingga penyuluhan untuk sadar hukum harus terus ditingkatkan, apalagi seiring dengan perkembangan zaman yang kian mengglobal.

d. Faktor Religius

Faktor religius dapat pula dijadikan dasar sehingga terjadi pencurian. Pencurian merupakan tindakan yang berbahaya, dan dapat merusak ketentraman umum serta menghancurkan masa depan para pelakunya. Kurangnya dasar agama dalam diri seseorang terkadang melakukan perbuatan melanggar hukum. Untuk pendidikan agama sangat perlu

ditanamkan pada seseorang agar dapat mencegah mereka dalam melakukan perbuatan melawan hukum, dan hal itu diakui oleh Pieter dan Santa, SH (anggota LBH Universitas Nusa Cendana Kupang), wawancara tanggal, 27 April 1999, mengatakan bahwa :

Faktor religius atau faktor agama adalah sangat menentukan seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik dan tidak baik. Untuk lebih menjelaskan pendapat dari responden yang diwawancarai, perlu dibandingkan dengan pendapat dari 50 responden yang dibagikan angket, sebagaimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3

Pandangan Responden Terhadap Delik Pencurian Kayu Cendana Di Daerah Tk. II Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur

Pertanyaan :

Faktor apakah yang menyebabkan orang melakukan pencurian terhadap kayu cendana ?

N = 50

No.	Jawaban	F	%
1.	Faktor Ekonomi	20	40
2.	Faktor Pendidikan	5	10
3.	Faktor Kesadaran Hukum	15	30
4.	Faktor Religius	10	20
Jumlah		50	100

Sumber Data: Angket Tahun 1999

Pandangan responden diatas saling berbeda, yakni 21 responden (40%) mengatakan faktor ekonomi, 5 responden (10%) mengatakan faktor pendidikan, 15 responden (30%) mengatakan faktor kesadaran hukum, dan 10 responden (20%) mengatakan faktor religius. Dari tabel tersebut diatas pandangan responden yang paling banyak adalah faktor ekonomi sedangkan yang paling sedikit adalah faktor rendahnya pendidikan.

3.3 Cara Menanggulangi Delik Pencurian Kayu Cendana

3.3.1 Cara Preventif

Salah satu penyebab orang melakukan pencurian adalah dimana ada kesempatan dan kesempatan itu diciptakan sendiri oleh masyarakat, seperti adanya lahan atau kebun kayu cendana yang luas tapi tidak ada yang menjaganya, hal ini membuat para penjahat untuk melakukan aksi pencuriannya terhadap barang yang telah diincarakan terlebih dahulu. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Lettu Pol. Suggeng H. (Kasat Serse Polres Kupang), wawancara tanggal, 15 April 1999, mengatakan bahwa:

Kebiasaan dari para penjahat sebelum melakukan aksinya seperti hendak melakukan pencurian adalah terlebih dahulu mereka melakukan pengenalan terhadap daerah dan obyek yang akan dijadikan sebagai sasaran pencurian, maka yang terpenting bagi warga masyarakat melakukan pengendalian dan menghindarkan diri dari lingkungan sosial yang memungkinkan datangnya para penjahat dalam hal ini adalah para

pencuri, dan selanjutnya masih menurut Kasatserse Polres Kupang bahwa, upaya mencegah para pencuri agar tidak secara leluasa bergerak adalah dengan jalan menggelar patroli secara terarah dan teratur.

Hai tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh, Soerjono Soekanto, dkk (1987 : 26) :

Usaha menanggulangi kriminalitas melalui preventif polri dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan memperkecil ruang gerak serta penjagaan, perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem pengindraan dan peringatan secara lebih dini (Early detection and early warning).

Patroli rutin, akan mengurangi bobot para pelaku kejahatan dalam hal ini pencurian. Peningkatan patroli polisi dalam rangka penanggulangan pencurian kayu cendana di daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, menurut Ruddi Setiawan (Letda Pol Kaurbinoos Polres Kupang), mengatakan bahwa :

Upaya patroli untuk mencegah terjadinya pencurian kayu cendana telah diadakan penjagaan di perbatasan-perbatasan yang dianggap rawan pencurian.

3.3.2 Cara Represip

a. Putusan Hakim

Keputusan Pengadilan sangat ditentukan oleh mutu para hakim, dengan demikian hakim dituntut memiliki pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu sosial yang lain. Oleh karena itu putusan hakim dapat dijadikan alat untuk menanggulangi kejahatan yang ada, maupun bagi calon-calon penjahat yang lain.

Putusan hakim yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan akan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan para pelaku kejahatan akan menyadari perbuatannya. Begitu juga bagi para pencuri akan merasa hati-hati bahkan ragu di dalam melakukan aksi pencuriannya, bila putusan yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan betul-betul sesuai dengan apa yang ia perbuatkan. Hal itu diakui oleh Albert Tobing, SH (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), wawancara tanggal, 18 April 1999, di Kupang mengatakan bahwa :

Putusan Hakim adalah sangat menentukan pilihan bagi para pelaku kejahatan atau terhadap orang yang melakukan kejahatan pencurian, dengan demikian dalam menentukan suatu putusan mentalitas hakim adalah sangat dominan, karena hidup dan matinya seorang penjahat, nasibnya sangat ditentukan oleh hakim.

Sesuai dengan penjelasan tersebut maka, putusan hakim dalam suatu perkara sangat berpengaruh terhadap jiwa para pelaku kejahatan, hal ini sangat tergantung dari mentalitas hakim yang menangani perkara sampai jatuhnya suatu putusan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan.

b. Pembinaan Mental Masyarakat

Pembinaan mental masyarakat dapat dilihat dari dua segi yaitu pembinaan mental bagi para pelaku kejahatan dan pembinaan mental pada masyarakat secara umum.

Masyarakat harus menyadari bahwa para narapidana dan mantan narapidana adalah manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemikiran seperti ini adalah untuk menyadarkan para narapidana atau mantan narapidana agar tidak mengulangi perbuatan jahat tersebut.

Proses penyadaran seperti itu secara kontinyu terus dilakukan oleh aparat kepolisian Resort Kupang, seperti yang diungkapkan oleh Letkol Pol. Agus Kusnadi (Kapolres Kupang), wawancara tanggal, 16 April 1999, mengatakan bahwa :

Aparat kepolisian resort Kupang secara kontinyu mengadakan pendekatan pada masyarakat dan para pelaku pencurian dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan, khususnya pencurian melalui pembinaan terhadap para tahanan melalui ceramah, dan kunjungan ke rumah-rumah serta pelatihan-pelatihan ketrampilan bagi para pelaku kejahatan tersebut.

3.4 Dampak Pencurian Kayu Cendana terhadap Roda Perekonomian Daerah

Pemantapan stabilitas dibidang ekonomi di Daerah I.K. I Nusa Tenggara Timur terus diupayakan. Sebagai daerah yang tingkat perekonomiannya tergolong tidak semaju seperti daerah atau propinsi lain yang sudah maju tingkat perekonomiannya, pemerintah daerah terus menggali potensi daerah dari seluruh sektor untuk pembangunan daerah dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan

baik dari tingkat pusat maupun peraturan daerah yang dihasilkan.

Penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang jumlahnya semakin besar merupakan tantangan utama dalam pembangunan di daerah ini. Oleh karena upaya peningkatan dan pemantapan langka-langka pembangunan terus digalakkan secara gradual dan berkesinambungan.

Kayu cendana di daerah Tk. II Kupang Nusa Tenggara Timur, adalah aset daerah yang sangat potensial, oleh karena itu upaya mengawasi dan membina para petani kayu cendana untuk terus membudidayakan sekaligus melestarikan kayu cendana terus ditingkatkan dan dipertahankan. Karena pendapatan kayu cendana adalah sangat dominan dalam pendapatan daerah. Hal itu seperti apa yang diungkapkan oleh : Drs. R.Y. Apul (Kepala Biro Keuangan Dispenda Tk. I NTT), wawancara tanggal, 29 April 1999 di Kupang mengatakan bahwa :

Angka-angka pendapatan dari kayu cendana ke kas daerah adalah hampir diatas rata-rata 20%, hampir mengungguli dari sektor-sektor yang lain yang masuk dalam kas daerah.

Apa yang diungkapkan diatas menggambarkan bahwa, penghasilan kayu cendana yang masuk ke dalam kas daerah yang dimana hampir diatas rata-rata 20% mengungguli dari sektor yang lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.

Hasil Penerimaan Penjualan Kayu Cendana

No.	T a h u n	Hasil Penjualan
1.	1995/1996	3.781.338.000,00
2.	1996/1997	3.682.472.000,00
3.	1997/1998	3.678.578.000,00
4.	1998/1999	3.314.239.000,00

Sumber Data : Dispenda Tk. I Propinsi NTT.

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa pendapatan kayu cendana dari tahun ketahun mengalami peningkatan, yang paling tinggi pendapatan dari penjualan kayu cendana adalah pada tahun 1995/1996, sedangkan yang paling rendah adalah pada tahun 1998/1999, yang lebih rincinya adalah sebagai berikut, tahun 1995/1996 hasil penjualan sebesar Rp. 3.781.338.000,00 tahun 1996/1997 sebesar Rp. 3.682.472.000, tahun 1997/1999 sebesar Rp. 3.678.570.000,00 dan tahun 1998/1999 sebesar Rp. 3.314.239.000,00.

Dengan demikian apabila dalam perkembangan tiap tahun kalau terjadi pencurian kayu cendana dan tidak diberantas maka akan mempengaruhi angka pendapatan asli daerah (PAD), dan hal itu dapat terlihat pada tabel

berikut di bawah ini yang menggambarkan tentang angka rata-rata asli daerah per-tahun anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5

Pendapatan Asli Daerah Per-Tahun Anggaran

No.	Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah
1.	1995/1996	Rp. 10.672.587.675,00
2.	1996/1997	Rp. 11.782.467.728,00
3.	1997/1998	Rp. 11.563.578.189,00
4.	1998/1999	Rp. 12.268.585.274,00

Sumber Data : Dispenda Tk. I Propinsi NTT.

Dari Tabel tersebut, menggambarkan bahwa angka tertinggi untuk pendapatan asli daerah adalah dalam tahun anggaran 1998/1999, dan yang terendah adalah dalam tahun 1995/1996. Oleh karena apabila frekwensi pencurian kayu cendana itu meningkat sangat mempengaruhi angka pendapatan asli daerah dan sangat dirasakan. Sebagaimana seperti apa yang dikatakan oleh Drs. R.Y. Apul (Kepala Biro Keuangan Dispenda Tk. I NTT), wawancara tanggal, 29 April 1999, mengatakan bahwa :

Bukan hanya dampak dari bentuk pencurian akan tetapi yang paling banyak adalah bentuk penggelapan, kolusi yang sangat mempengaruhi angka dari pendapatan daerah kita, kalau daerah ini sudah bebas dari kejahatan pencurian, penggelapan, dan kolusi serta lain-lain saya yakin bahwa angka pendapatan asli daerah akan mampu menyaningi daerah-daerah lain.

Dengan demikian jelaslah bahwa dampak dari bentuk pencurian sangat mempengaruhi angka PAD dengan kejahatan lain yang ada. Bukan hanya pencurian tapi kejahatan terhadap kayu cendana yang lain seperti penggelapan, kolusi dan lain-lain adalah sangat mempengaruhi angka dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian apabila daerah tersebut sudah bebas dari kejahatan dan lain-lain angka pendapatan daerah akan mampu menyaingi daerah-daerah yang lain.



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

- a. Perkembangan delik pencurian kayu cendana di daerah Tk. II Kupang Propinsi NTT dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1998 adalah sebanyak 37 kali.
- b. Faktor penyebab orang melakukan pencurian adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesadaran hukum dan faktor religius.
- c. Cara untuk menanggulangi delik pencurian yang ada di daerah Tk. II Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan cara preventif dan represif.
- d. Dampak dari pencurian kayu cendana di Daerah Tk. II Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap roda perekonomian daerah adalah sangat mempengaruhi angka dari pendapatan asli daerah.

4.2 Saran

- a. Untuk mencegah terjadinya delik pencurian kayu cendana di Daerah TK. II Kupang, maka aparat polisi untuk lebih meningkatkan penjagaan dan memberikan tindakan keras pada setiap pelaku pencurian.

- b. Pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi jaksa dan hakim agar perlu ditingkatkan profesionalisme serta mentalitas sebagai aparat penegak hukum, agar hukum jangan diartikan bisa dibeli dengan uang,
- c. Kepada pihak Pemda dalam hal tata niaga kayu cendana agar jangan bertindak sebagai "pedagang", tapi harus tampil sebagai pembina dan menyerahkan mekanisme tata niaga kayu cendana kepada pasar,
- d. Kepada warga masyarakat khususnya petani kayu cendana agar selalu waspada dan hindarkan keadaan sosial yang dapat mendatangkan para pelaku pencurian, dan kejahatan-kejahatan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- _____, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia., Jakarta., 1967.
- Andi Zainal Abidin., Hukum Pidana I., Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- _____, Hukum Pidana Bagian Pertama. Alumni, Bandung, 1986.
- Dirdjosiswono, Suejono. Sosio Kriminooloi., Sinar Baru, Jakarta, 1984.
- H.A.K. Moch. Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II, Alumni, Bandung, 1986.
- Moeliatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1965.
- R. Sugandhi., K.U.H.P dengan Penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya Indonesia. 1981.
- Rusli Efendy, Azas-azas Hukum Pidana, Leppen UMI, Ujung Pandang, 1989.
- Satochid Kartanegara. Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa., 1986.
- Soerjono Soekanto et. al., Kriminologi Suatu Pengantar.. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- _____, Penanggulangan Pencemaran Kendaraan Bermotor, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Sudradjat Bassar, Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu., Remadja Karya CV. Bandung, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia. Eresco, Bandung, 1966.
- _____, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia., Eresco, Bandung, 1966.
- Panjimas, No. 387, 1983, Halaman 15.
- Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum., Aneka Ilmu Semarang Indonesia, Jakarta, 1977.

CURRICULUM VITAE

Nama : Achmad Bumi, SH
TTL : Dolulolong, 6 Juli 1974
Alamat : Jl. Irian Lr. 13 / 2 Makassar
Status : Belum Kawin
Suku / Warga Negara : Flores / Indonesia
Agama : Islam

a. Pendidikan

- SDN Dolulolong, Flores Timur tamat tahun 1987.
- Satu tahun di SMP Negeri Omesuri Flores Timur selanjutnya pindah di MTs Raudhatul Jannah kalikur / Flores, tamat tahun 1990.
- Satu tahun di Madrasah Aliyah Negeri Makassar selanjutnya pindah di DDI Galesong Baru Makassar, tamat tahun 1993.
- Malanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas "45" Makassar Fakultas Hukum mulai tahun 1993 sampai meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada bulan Februari 2000.

b. Pengalaman Organisasi

- Ketua Umum AI – Wathan Dolulolong tahun 1993 s/d 1995.
- Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas "45" periode 1994 / 1995.
- Fungsiaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" periode 1995 / 1996.
- Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pencinta Mushallah Iman Khomeni Universitas "45" Makassar periode 1996 / 1997.

- Ketua Komisi A Bidang Reformasi Hukum pada Badan Pekerja Reformasi (BPR) Universitas "45" Makassar dan disampaikan dihadapan anggota MPR – RI Mei 1998.
- Pengurus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Fakultas Hukum "45" periode 1996 /1997.
- Presidium Bidang Hukum dan HAM pada Ikatan Pemuda Mahasiswa – NTT Makassar (IPM – NTT) periode 1999 / 2000.
- Presidium Bidang Sosial Politik pada Himpunan Pemuda Mahasiswa Lembata (HIPMAL) Makassar periode 2000 / 2001.
- Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Islam Kedang (IPMIK) Makassar periode 1995 / 1997.
- Penasehat Forum Komunikasi Mahasiswa Flores (FKMF) Makassar 2000 / 2001.
- Ketua Eksekutif Barisan Rakyat Pembela Tanah Air (BR – PETA NTT).
- Sekretaris Umum Forum Kajian Mahasiswa Indonesia (FOKMI) Makassar 1995/1997.
- Presidium Komite Aksi Mahasiswa Pemuda Indonesia (KO – AMPI) SULSEL 1997.
- Ketua Forum Mahasiswa NTT (FM-NTT) tahun 1997/1998
- Ketua Laskar Pemuda Muslim Indonesia Sulawesi Selatan (LAPMI) Tahun 1997 / 1998.
- Kepala Divisi HAM pada Wahana Komunikasi HAM Indonesia (WAKHI) SULSEL tahun 1996 / 1997.
- Anggota Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPd) Makassar tahun 1996.
- Sekretaris Jenderal Partai Uni Demokrasi (PUDI) Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan 1998 sampai sekarang.
- Penggagas Lahirnya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Pemerintaahan Mahasiswa (PM) Universitas "45" tahun 1999.

- Deklarator lahirnya Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) di Makassar Februari 1997.
- Turut serta dalam Investigasi dan Advokasi rakyat Awo Sengkang (SULSEL) korban bendungan irigasi bersama LBH Makassar tahun 1997.
- Ketua Tim Investigasi dan Advokasi Masyarakat Lembata / NTT korban pengusuran tahun 1996 dan melakukan perlawanan terhadap Penguasa Daerah.
- Turut serta dan aktif dalam melakukan perlawanan terhadap penguasa saat kasus PDI- Pimpinan Megawati dari Makassar hingga Jakarta tahun 1996.
- Turut serta dan aktif sebagai Pemimpin Massa Pada Forum bersama Mahasiswa Makassar, dalam aksi reformasi tahun 1997 / 1998.
- Aktif dan turut serta dalam perancangan skenario pergerakan menuntut Indonesia Timur merdeka tahun 1999, sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat.
- Aktif seputar gerakan Mahasiswa Makassar dari tahun 1993 hingga 2000 (sampai berakhirnya status kemahasiswaan).
- Sekarang aktif sebagai ketua tim investigasi korban G 30 S / PKI di Lembata – NTT.
- Sekarang aktif pendalaman sebagai investigator dan calon lawyer di PBHI Sulawesi selatan.
- Sekarang sebagai pengelola yayasan Madani Nusantara Pusat Makassar Indonesia (LSM yang bergerak dibidang HAM, lingkungan hidup dan pendidikan).
- Pernah mengikuti training The Trainers (pendidikan Politik) di Depok Jawa Barat Pebruari- Maret 1999 yang dilakukan oleh International Republic Institute (IRI) mewakili PUDI pusat.
- DLL